



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Jalan Perwakilan Nomor 1 Telp. (0274) 773010 Wates 55611
Email : admin@kulonprogokab.go.id | Website : www.kulonprogokab.go.id

P E N G U M U M A N

Nomor : 800/3959

TENTANG

**JADWAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
FORMASI TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**

Menindaklanjuti Surat Kepala BKN Nomor: 14334/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 4 November 2021 Perihal : Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Formasi 2021, Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Nomor: 15732/B-KS.04.01/SD/E/2021 Tanggal 19 November 2021 Tentang Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Tahun 2021 Tahap II, Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Nomor: 15733/B-KS.04.01/SD/E/2021 Tanggal 19 November 2021 Tentang Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Tahun 2021 Titik Lokasi Gelanggang Olahraga Among Rogo dan Pengumuman Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 800/3847 tanggal 12 November 2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dengan ini disampaikan hal-hal terkait Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Formasi 2021 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara sesuai Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagai berikut :

I. WAKTU DAN TEMPAT

Daftar peserta Seleksi Kompetensi Bidang yang memilih titik lokasi di **Gedung Olahraga Amongrogo**, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166, Seleksi Kompetensi Bidang dilaksanakan pada tanggal **30 November 2021** dengan jadwal sebagaimana Lampiran Pengumuman ini.

II. TEMPAT SELEKSI

No	Tempat Seleksi	Alamat	Jumlah Peserta
1	GOR Among Rogo	Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166	318
2	Kanreg II BKN Surabaya	Jl. Letjend. S. Parman No.6, Krajan Kulon, Waru, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256	6
3	Kanreg III BKN Bandung	Jl. Surapati No.10, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122	2
4	Kanreg V BKN Jakarta	Jl. Raya Ciracas No.36, RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, 13730	6
5	Kanreg VIII BKN Banjarmasin	Jl. Bhayangkara No.1, Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, 70714	1
6	UPT BKN Semarang	Jalan Soekarno Hatta KM. 29, Bergas, Kebonan, Randugunting, Kec. Bergas, Semarang, Jawa Tengah 50552	9

III. TEMPAT PARKIR

Peserta seleksi di **GOR Among Rogo**, disediakan tempat parkir timur GOR Among Rogo.

IV. KETENTUAN PESERTA SELEKSI

1. Peserta seleksi di lokasi **GOR Among Rogo** berlaku ketentuan sebagaimana pengumuman ini.
2. Peserta seleksi di lokasi **Kanreg/UPT BKN** berlaku ketentuan seleksi di Kanreg/UPT BKN tersebut (dapat dibaca di akun media sosial masing-masing Kanreg/UPT BKN).

V. CETAK KARTU

Peserta Seleksi **mencetak sendiri** kartu tanda peserta Seleksi (cetak berwarna) melalui akun masing-masing (<https://sscasn.bkn.go.id>).

VI. SYARAT YANG DIBAWA/DIPAKAI

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 17/SE/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020, sehingga peserta SKB agar memperhatikan dan mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan **SWAB-PCR** kurun waktu minimal 3x24 jam atau **Rapid Test Antigen** kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negative /non reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti SKB;
- b. Menggunakan masker 3 lapis (3 Ply) dan ditambah masker kain di bagian luar (double masker);
- c. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- d. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan handsanitizer;
- e. Peserta **wajib** menggunakan dan membawa :
 - 1) **masker** yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu,
 - 2) pakaian : **celana panjang/rok panjang warna hitam, baju warna putih lengan panjang, bersepatu warna hitam, bagi yang berjilbab warna hitam** (Kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
 - 3) **pensil kayu** (bukan pensil mekanik);
 - 4) **Hasil Tes Covid-19** seperti pada point VI huruf a;
 - 5) **dokumen kependudukan** (bawa salah satu) :
 - KTP asli;
 - Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku;
 - Kartu Keluarga Asli;
 - Kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
 - 6) **kartu ujian SKB**;
 - 7) **Formulir deklarasi sehat** (Peserta SKB wajib mengisi formulir deklarasi sehat yang terdapat di website sscasn.bkn.go.id dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian Pin registrasi).
- f. Selain barang-barang tersebut huruf e (seperti : HP, dompet, perhiasan, jam tangan, makanan/minuman, rokok dll) **tidak diperkenankan** dibawa ke dalam ruang tunggu steril dan ruang CAT;
- g. Pengantar dan/atau orang tua peserta **dilarang masuk** dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;

VII. PESERTA YANG TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19

1. Bagi peserta seleksi yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi wajib melaporkan maksimal H-1 pelaksanaan seleksi kepada Panitia Seleksi disertai bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil Rapid Test Antigen / hasil SWAB PCR dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang melalui link:
<https://s.id/Lapor-Peserta-Positif-COVID19-SKB-KP>, paling lambat pukul 20.00 WIB.

VIII. PROTOKOL KESEHATAN

Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana SE BKN Nomor 7 Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Sebelum berangkat peserta seleksi diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan mencuci rambut) serta menjaga kebersihan;
2. Menyiapkan dokumen yang diperlukan agar dapat sampai di lokasi seleksi dan mengikuti seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan;
3. Peserta seleksi hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta seleksi;
4. Peserta seleksi datang ke lokasi seleksi dengan memakai masker menutupi hidung hingga dagu dan pelindung wajah (*faceshield*);
5. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan;
6. Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi;
7. Petugas keamanan yang ditugaskan memastikan tidak ada kerumunan pengantar dan peserta seleksi di sekitar lokasi seleksi;
8. Peserta seleksi wajib diukur suhu tubuhnya;
9. Peserta seleksi yang suhu tubuhnya $> 37,3^{\circ}\text{C}$ dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan;
10. Peserta seleksi yang suhu tubuhnya $< 37,3^{\circ}\text{C}$ langsung menuju ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau fotokopi atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi;
11. Dalam pemeriksaan kelengkapan yang dipersyaratkan, Peserta seleksi membuka masker untuk memastikan bahwa peserta seleksi yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;
12. Peserta seleksi melakukan *scan barcode* untuk mendapatkan PIN Registrasi;
13. Peserta seleksi melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
14. Peserta seleksi membawa Kartu Peserta Seleksi, pensil kayu (bukan pensil mekanik) dan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau fotokopi atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;

15. Petugas melakukan pemeriksaan atau *check body* menggunakan alat *metal detector* dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Jika ada hal yang mencurigakan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik antara petugas dengan peserta seleksi;
16. Panitia Seleksi Instansi wajib menyemprotkan *handsanitizer* ke tangan peserta seleksi sebelum diarahkan ke ruang tunggu steril;
17. Peserta seleksi menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
18. Tim Pelaksana CAT BKN dalam mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
19. Tim Pelaksana CAT BKN menyediakan kertas buram sekali pakai;
20. Peserta seleksi selama mengikuti seleksi dengan CAT BKN, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
21. Peserta Seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
22. Peserta seleksi setelah mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan secara tertib, segera meninggalkan lokasi seleksi;
23. Hasil seleksi CAT secara *live scoring* dapat dilihat melalui media online streaming dan link dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi;
24. Hasil seleksi CAT tiap sesi dicetak dan diunggah di situs *website: bkpp.kulonprogokab.go.id* (Hasil tiap sesi yang dicetak tidak ditempel di papan pengumuman);
25. Bagi Peserta seleksi yang hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh $> 37,3^{\circ}\text{C}$ sebagaimana dimaksud pada angka 9 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta seleksi diperiksa oleh tim kesehatan, apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka Peserta seleksi mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah;
 - b. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta seleksi tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi sesuai rekomendasi tim kesehatan dengan jadwal yang ditentukan panitia seleksi instansi;
 - c. Apabila peserta seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak mengikuti seleksi pada jadwal yang ditentukan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur.

IX. TATA TERTIB DIRUANG STERIL DAN RUANG CAT

1. Di ruang steril dan ruang CAT, peserta dilarang membawa:
 - a. buku - buku dan catatan lainnya.
 - b. kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint.
 - c. makanan dan minuman.
 - d. senjata api/tajam atau sejenisnya.
2. Selama pelaksanaan Seleksi peserta dilarang:
 - a. bertanya/berbicara dengan sesama peserta;
 - b. menerima/memberikan sesuatu kepada peserta lain tanpa seijin panitia;
 - c. keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
 - d. merokok dalam ruangan tes.
 - e. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
3. Sanksi :
 - a. Pelanggar tata tertib angka 1 dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
 - b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib angka 2 berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.

X. LAIN-LAIN

1. Mempertimbangkan keterbatasan tempat parkir, peserta disarankan tidak membawa kendaraan roda 4 ke tempat seleksi.
2. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman, menjadi tanggung jawab peserta.
3. Keputusan Tim Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Formasi Formasi Tahun 2021 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Wates, 22 November 2021

**A.n. BUPATI KULON PROGO
SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. R.M. ASTUNGKORO, M.Hum
Pembina Utama Madya; IV/d
NIP-196208051990031006**